

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejatinya manusia merupakan Mahluk Sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan Hidup. Manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya manusia selalu berinteraksi antara Individu dengan Individu lainnya. Aktivitas antara seseorang dengan seseorang disebut Muamalah.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap Individu atau Kelompok memiliki Hak dan Kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang lain maupun diperhatikan oleh dirinya sendiri. Dalam waktu yang sama pula ia memiliki kewajiban, dimana kewajiban ini harus diperhatikan agar tidak terjadi peselisihan . dalam rangka menghindari dari perselisihan diaturlah dalam Kaidah-kaidah hukum yang membatasi Kaidah ini. Kaidah yang mengatur hubungan dan kewajiban ini disebut dengan Kaidah Muamalah.

Keterlibatan manusia dalam Aktivitas Bisnis bukan hanya sebagai kebutuhan Fisik, tapi juga sebagai arena komunikasi yang bebas. Apabila tidak sesuai dengan tatanan Luhur yang sudah digariskan oleh Agama. Betapapun ekonominya lancar

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71

dengan lajur ekonomi tinggi, pada titik tertentu akan tercipta kondisi yang membawa Malapetaka apabila tidak dibarengi dengan nilai-nilai luhur.

Hukum Islam (*syari'ah*) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini dan akan tetap berlaku di masyarakat.²

kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Bertransaksi sana-sini untuk menjalankan kehidupan dan tanpa kita sadari pula kita melakukan yang namanya *Ariyah* (pinjam-meminjam). Pinjam meminjam kita lakukan baik itu barang, uang ataupun lainnya. Terlebih saat ini banyak kejadian pertikaian ataupun kerusakan di masyarakat dikarenakan pinjam meminjam. Dan tidak heran kalau hal ini menjadi persoalan setiap masyarakat dan membawanya ke meja hijau. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak fahaman akan hak dan kewajiban terhadap yang dipinjamkan.

Agama Islam merupakan Agama yang sangat sempurna. dalam Agama Islam Pinjam Meminjam sesuatu disebut dengan *Al-Ariyah*, dalam pengertiannya *Ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan digunakan setelah digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1985), hlm.27

Firman Allah tentang pinjam meminjam atau *Mayyah* Q.S. Almaidah,4:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”³

Kegiatan Pinjam meminjam yang dulunya diidentik dengan Barang. Sekarang sudah beralih dengan pinjam meminjam Uang. Dengan berjalannya waktu kegiatan pinjam meminjam Uang ini menjadi Bisnis yang berkembang pesat.⁴

Dengan kemajuan Zaman yang sangat pesat ini . kegiatan Pinjam Meminjam Uang semakin marak pula. Mulai dari pinjam meminjam perorangan sampai pinjam meminjam kelompok atau Intansi. Contoh terbaru adalah Pinjam meminjam yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes.

Di dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat ada yang dinamakan dengan perusahaan atau badan usaha yang bergerak di dalam perkumpulan orang-orang disebut Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan BUMDes. BUMDes sendiri merupakan kepanjangan tangan dari Badan Usaha Milik Negara yang fokusnya untuk mensejahterakan masyarakat didaerah perdesaan. Tentunya

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro , 2000), hlm. 951

⁴ Khosi'ah, siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm.139

BUMDes ini diberikan Modal oleh pusat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya melalui Program Unggulan.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai Lokomotif pembangunan ekonomi Lokal tingkat Desa. Pembangunan ekonomi lokal Desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensial, kapasitas, dan penyertaan Modal dari pemerintah Desa dalam bentuk Pembiayaan dan Kekayaan Desa dengan Tujuan Akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi Masyarakat Desa.

BUMDes Gotra Sawala merupakan salah satu BUMDes di daerah Panumbangan yang tergolong Kemajuannya yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari Modal dari pemerintah yang dicocokkan dengan Program-program yang dibuat oleh BUMDes itu sendiri. Contoh salah satu Programnya adalah Pinjam meminjam Uang untuk Modal atau kredit usaha mikro. Namun belum diketahui jasa atau akad yang dilakukan oleh BUMDes Gotra Sawala. Apakah jasa atau akad tersebut sama dengan jasa atau akad yang ditetapkan oleh Bank Syariah pada umumnya atau BUMDes ini mengadopsi Bank Konvensional dalam menetapkan Jasa atau akad dalam Pinjam Meminjam Uangnya serta penganutan pinjaman dari Konsep Syariat Islam (*Taawun*).

Berdasarkan masalah di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam judul **"Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus BUMDes Gotra Sawala"**

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Akad Pinjam Meminjam dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana Praktik Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala ?
3. Bagaimana sistem Pinjam Meminjam di BUMDes Gotra Sawala ditinjau dari Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui Konsep Akad Pinjam meminjam dalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Praktik Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala.
3. Untuk mengetahui Sistem Pinjam Meminjam Uang di BUMDes Gotra Sawala ditinjau dari Hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademisi penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu bagi perkembangan Islam dalam rangka menambah khazanah di lapangan karena teori tanpa praktik akan terasa sia-sia. Khususnya yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang yang sesuai dengan konsep ajaran Islam.
2. Secara Praktis penelitian ini sebagai sumbangan dan masukan bagi masyarakat terkait khususnya masyarakat Desa Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, berikut beberapa pemaparan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti hanya berbeda pada tempat penelitian. Diantaranya:

Laila Fitriani, "PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)" Di Kecamatan Tambang telah berlangsung kegiatan pinjam meminjam uang dengan pedagang bibit. Dalam pelaksanaannya petani yang meminjam harus menjual bibit yang dihasilkannya kepada pedagang sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Sedangkan dalam pembayarannya petani yang meminjam harus menjual semua hasil bibitnya pada setiap kali panen kepada pedagang yang memberikan pinjaman. dan biasanya dalam penjualan itu harga bibit ditentukan sendiri oleh pedagang tersebut dengan harga tidak sama antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang. hal itulah yang dicocokkan dengan hukum Islam.

Mullih, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang. (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*

Pinjaman dengan jaminan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang, dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Dalam akad pinjaman terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) menurut ulama *fiqih* salah

satunya adalah barang tersebut adalah milik sah orang yang berutang. Namun pada praktiknya banyak masyarakat di Dusun Mincang Sawo yang menggunakan barang milik orang lain untuk dijadikan jaminan. Padahal, risikonya terdapat pada barang yang dijaminkan, karena apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan orang yang berutang belum membayar utangnya maka pemberi piutang boleh menjual barang yang sudah dijaminkan, padahal barang tersebut bukan milik orang yang berhutang, artinya pihak pemilik barang merasa dirugikan.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Meski ini adalah milik pemerintah tapi status pegawainya bukan PNS melainkan karyawan BUMN. Contoh Perusahaan BUMN PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BRI, PT Bank Mandiri dll

Badan Usaha Milik Daerah Adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah dengan modal seluru atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi BUMD adalah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, pemupukan dana bagi modal pembangunan. BUMD juga berfungsi sebagai pendorong peran serta masyarakat dalam bidag usaha dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat yang tidak bisa dijalankan oleh perusahaan swasta. Secara operasional BUMD memiliki fungsi yang sama seperti perusahaan swasta yakni menawarkan kemampuan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Contoh BUMD adalah Perusahaan Air Minum (PDAM) dan perusahaan perbankan.

Badan usaha milik Desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Yaitu

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁵

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya, sebagai berikut :

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama
2. Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
5. Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

⁵ Putra, Anom Surya, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.25

7. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Konsep Pinjam meminjam dalam ajaran Islam

Pinjam meminjam dalam ajaran Islam adalah wujud dari prinsip *Taawun* (tolong menolong). Allah akan menolong hambanya apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Dengan tolong menolong kepada sesama selain mendapatkan pahala dari Allah SWT, tentunya meringankan beban orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini membutuhkan pinjaman sebagai upaya kelangsungan hidupnya. Maka dari itu pinjam meminjam tidak boleh dilakukan jikalau menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh BUMDes Gotras Sawula dalam hal praktiknya tidak boleh merugikan pihak pengelola BUMDes maupun Nasabahnya. Karena dalam Hukum Islam mengatur segala sesuatu itu khususnya pinjam meminjam tidak semata-mata mementingkan keuntungan semata, tentu juga harus dibarengi oleh niat *Taawun*.

Di Desa Kertaraharja telah berlangsung kegiatan pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala. Dalam pelaksanaannya Nasabah yang meminjam harus menambahkan persen atau jasa untuk mendapatkan pinjaman, hal itulah yang dicocokkan dengan hukum Islam.

Konsep pinjam meminjam dalam ajaran Islam disebut dengan *'Ariyah*. Istilah pinjam meminjam di dalam bahasa Arab disebut *Al-Ariyah*. Sedangkan yang dimaksud dengan *Al-Ariyah* (pinjam meminjam) adalah memberikan sesuatu benda atau barang kepada si peminjam, dimana si peminjam boleh mengambil manfaatnya dengan tidak merusak benda itu, agar barang itu dapat dikembalikan kepada si pemberi pinjaman dengan kondisi baik dan utuh.

Setiap benda atau barang yang dapat diambil manfaatnya dengan tanpa merusak zatnya, maka benda itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Barang yang boleh dipinjam itu harus barang yang bersifat tetap, tidak mudah berubah dan tidak pula mudah berubah.

'Ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut *'ariyah*.⁹

Pada asalnya hukum pinjam meminjam adalah mubah (boleh) atau dapat juga disebut sunnah. Namun demikian dapat menjadi wajib, bila misalnya meminjamkan kendaraan untuk mengangkut orang yang kecelakaan atau orang yang sakit keras ke rumah sakit atau dapat menjadi haram, apabila sesuatu yang dipinjamkan itu untuk berbuat maksiat. Seperti meminjamkan senjata api untuk menodong atau meminjamkan golok untuk digunakan membegal.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 139

Dasar Hukum *'Ariyah* menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*'ariyah*) adalah Sunah. Sedangkan menurut Al-Arudyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din bahwa *'Ariyah* hukunya Wajib ketika awal Islam. Landasan Hukumnya adalah QS. Almaidah : 2 dan QS. Annisa : 58

Rukun *'Ariyah* :

1. Orang yang meminjamkan (*Mu'ir*)
2. Orang yang meminjam (*musta'ir*)
3. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*)
4. *Shighat*.

Syarat-syarat orang yang meminjamkan :

1. Baligh.
2. Berakal.
3. Tidak Mahjur.
4. Pemilik atas barang yang akan dipinjamkan.

Syarat-syarat yang Meninjamkan :

1. Yang meminjam harus jelas.
2. Harus memiliki hak *Tasaruf*.

Syarat-syarat barang yang dipinjamkan :

1. Bisa diambil Manfaatnya.
2. Harus berupa barang yang Mubah.
3. Barangnya utuh.⁷

⁷ Jamaludin, (Tusikmalaya, *Pengantar Fiqh Muamalah*, : Latifah Press, 2015).hlm. 67

Dasar Hukum *Ariyah* Q.S. Al-Maidah, 4 : 2 .

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ”.

Ada Beberapa Hadis tentang *Ariyah* :

1. Dari Safah Ibnu Umayyah : “ Rosulullah Saw. Meimnjam kuda Abi Thalbah dan mengendarainya “ (H.R. bukhari-Muslim).
2. Dari Shafwan, “ Rosulullah saw meminjam baju perang Abu Shafwan, lalu ia mengatakan : apakah hal itu merupakan pemakaian tanpa izin wahai Rosulullah? Rosul menjawab : tidak , ini saya pinjam dengan jaminan “ (H.R. Abu Daud)
3. *Ariyah* (Barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan “ (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)²

G. LANGKAH LANGKAH PENELITIAN

Langkah – langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan

Pengamatan (*observation*) merupakan cara yang sangat baik untuk meneliti tingkah laku manusia. Dalam melakukan pengamatan sebaiknya peneliti

² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.196

sudah memahami terlebih dahulu pengertian-pengertian umum dari objek penelitiannya. Apabila tidak maka hasil pengamatannya menjadi tidak tajam.

Dalam penelitian naturalistik, pengamatan terhadap suatu situasi tertentu harus dijabarkan dalam ketiga elemen utamanya, yaitu lokasi penelitian, pada pelaku atau aktor, dan kegiatan atau aktivitasnya. Kemudian ketiga elemen utama tersebut harus diuraikan lebih terperinci lagi.

Terdapat beberapa pengamatan berdasarkan dimensinya yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta, pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup, pengamatan pada latar alamiah atau tak terstruktur dan pengamatan eksperimental dan pengamatan non-eksperimental.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik komunikasi antara interviewer dengan interviewee. Terdapat sejumlah syarat bagi seorang interviewer yaitu harus responsive, tidak subjektif, menyesuaikan diri dengan responden dan pembicaraannya harus terarah. Di samping itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan interviewer ketika melakukan wawancara yaitu jangan memberikan kesan negatif, mengusahakan pembicaraan bersifat kontinyu, jangan terlalu sering meminta responden mengingat masa lalu, memberi pengertian kepada responden tentang pentingnya informasi mereka dan jangan mengajukan pertanyaan yang mengandung banyak hal.

3. Metode Dokumenter

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Sumber-sumber informasi non-manusia ini seringkali diabaikan dalam penelitian

kuantitatif, padahal sumber ini kebanyakan sudah tersedia dan siap pakai. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.

Foto merupakan salah satu bahan dokumenter. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena foto mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi. Akan tetapi dalam penelitian kita tidak boleh menggunakan kamera sebagai alat pencari data secara sembarangan, sebab orang akan menjadi curiga. Gunakan kamera ketika sudah ada kedekatan dan kepercayaan dari objek penelitian dan mintalah ijin ketika akan menggunakannya.